

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kondisi ekonomi sosial sekarang, pastinya ada orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Dengan menyikapi hal tersebut Islam memerintahkan agar umatnya saling membantu satu dengan yang lainnya. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam pada dasarnya menyatakan bahwa harta yang dimiliki tidak dibenarkan hanya dimiliki oleh sekelompok orang-orang kaya saja melainkan bisa dinikmati bersama.<sup>1</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

ما افا الله على رسوله من اهل القرى فله ورسوله ولذى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما ءاتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو والتقوا الله ان الله شديد العقاب

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”<sup>2</sup>

Salah satu cara membelanjakan harta yang disenangi untuk kebaikan adalah dengan cara berwakaf, karena pahala wakaf akan terus mengalir selama

---

<sup>1</sup> Depag, *Pedoman Pengelolaan & Pembangunan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Pembimbing Masyarakat Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 9

<sup>2</sup> Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Mushaf Al azhar, 2009). hlm. 536

barang itu masih dipergunakan untuk ke maslahatan. Hal itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa *shodaqoh* yang berkesinambungan (tidak habis dengan sekali pakai), maka pahalanya akan berlanjut terus menerus meskipun *musodiqnya* (orang yang bersodqohnya) telah meninggal dunia.<sup>3</sup>

Di Indonesia wakaf dikenal sejak Islam masuk dan membawa ajarannya ke tanah air.<sup>4</sup> Sebagai lambaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang kehidupan masyarakat Islam. Islam menjadikan wakaf sebuah tuntutan bagi penganutnya yang menyinggung kehidupan bermasyarakat, dalam rangka ibadah *ijtyimiyah* (ibadah sosial) yang tiada lain maksud dan tujuannya untuk mendapatkan *ridha Allah*.

Wakaf yang sifatnya karna Allah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, wakaf dilaksanakn *lillahitaala* yang tujuannya tiada lain hanya mengharap *ridha Allah*. Sementara dampak negatifnya yaitu kegiatan wakaf dianggap kejadian yang tidak perlu diketahui oleh orang lain apalagi diumumkan di depan umum.<sup>5</sup>

Wakaf yang didefinisikan sebagai asset yang disumbangkan untuk untuk kemanusiaan, memiliki fungsi ritual (*ubudiyah*) dan social. Fungsi ritual merupakan bentuk implementasi iman seseorang dengan bentuk beramal soleh, yang diharapkan menjadi bekal di akhirat, yang mengalir pahalanya terus menerus. Sedangkan fungsi sosialnya merupakan bukti solidaritas yang

---

<sup>3</sup>Juhaya S Praja, *Perwakafan Di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 9.

<sup>4</sup>Depag, *Pedoman Pengelolaan & Pembangunan Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Pembimbing Masyarakat Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 9.

<sup>5</sup> Abdullah Ghofur Anshori *Hukum Dan Praktik Wakaf Di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm. 1.

diharapkan menjadi bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Landasan dianjurkannya wakaf kepada muslim, yaitu firman Allah:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيب ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا  
الخبث منه تنفقون ولستم باخذيه الا انتغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al-baqarah 276).”<sup>7</sup>

Hadits yang menjelaskan tentang wakaf

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصابَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ . فَأَتَى النَّبِيَّ  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُّهُوَ  
أَنْفُسُ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرِي بِهِ قَالَ ان شئت حبست اصلها وتصدق بها رواه مسلم<sup>8</sup>

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya. H.R. Muslim.”

<sup>6</sup>Mukhlisin Muzarie, *Permasalahan Wakaf Dan Lembaga-Lembaga Keagamaan Di Indonesia*, (Mudzakarah Wakaf Uang), hlm. 27.

<sup>7</sup>Departemen agama, *op.cit.* hlm. 45

<sup>8</sup> Husain Abu, Muslim b, al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim No versi maktabah syamila*.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang pengertian wakaf sendiri seperti, imam Hanafi mengertikan wakaf sebagai *sodaqoh jariyah*, yakni pinjam meminjam (*a'riyah*).

Cara membedakan wakaf dengan *a'riyah* adalah pada bendanya. Dalam *a'riyah* benda berada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan yang mengambil manfaat dari benda itu, sedangkan dalam wakaf benda wakaf tidak berada di tangan si penerima wakaf akan tetapi masih di bawah kekuasaan si wakif.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i memberikan pengertian wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan membuat utuh benda tersebut, dan barang tersebut lepas dari tanggung jawab si wakif. Katagori benda yang dapat diwakafkan menurut imam Syafi'i meliputi setiap benda yang dapat dimanfaatkan mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti, rumah, tanah, sumur, jalan dan lain-lain, dan meliputi benda bergerak seperti mobil, motor, peralatan kantor, binatang ternak, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Sedangkan benda yang tidak boleh diwakafkan adalah benda-benda yang habis dikonsumsi atau punah ketika dipergunakan seperti makanan, minuman, uang, parfum dan lain-lain.<sup>11</sup> Seperti yang di kemukakan oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-kabir :

---

<sup>9</sup>Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Vol XII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 27.

<sup>10</sup> Ibrahim, *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab* (Bairut: Maktabah Syamilah, 2010).

<sup>11</sup>Mukhlisin Muzarie, *op.cit*, hlm. 125-126.

وَقَفُّ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ حُكْمُهُ لَا يَجُوزُ وَقْفُهَا لِاسْتِهْلَاقِهَا فَكَانَتْ كَالطَّعَامِ، وَإِنْ وَقَفَّهَا  
لِلْإِجَارَةِ وَالْإِنْتِفَاعِ الْبَاقِي، فَعَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِجَارَةِ<sup>12</sup>.

AL-Mawardi menerangkan bahwa :

Mewakafkan dirham dan dinar (uang) hukumnya adalah tidak boleh karena uang akan habis apabila dipakai maka hukumnya seperti mewakafkan makanan yang akan habis apabila digunakan, adapun apabila mewakafkan uang untuk disewakan dan dimanfaatkan untuk wakaf dari sisa dari uang yang disewakan. Dan permasalahan mewakafkan uang untuk dijadikan barang *Ijarah* ada dua pendapat sebagaimana yang dijelaskan pada Bab *Ijarah*.

وَفِي جَوَازِ إِجَارَتِهِ وَجْهَانِ : وَهُوَ الدَّرَاهِمُ ، وَالدَّنَانِيرُ ؛ إِعَارَةٌ وَإِجَارَةٌ لِأَنَّ فِي التَّجْمُلِ بِهَا نَفْعًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَارِيَةِ ، وَالْإِجَارَةِ فَإِنْ اخْتَصَّ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ إِنَّ حُكْمَ الْعَارِيَةِ أَوْسَعُ مِنْ حُكْمِ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ مَا يَرَهُنَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَا يَرَهُنَّهُ ، فَلِذَلِكَ صَحَّ أَنْ يَسْتَعِيرَ الدَّرَاهِمَ إِنْ لَمْ يَجُزْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ<sup>13</sup>

Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir pada bab Ijarah menjelaskan tentang hukum menyewakan uang, dalam permasalahan ini uang bisa disewakan dan dipinjamkan yang manfaatnya digunakan untuk perhiasan. Adapun dalam hukum uang untuk disewakan dan dipinjamkan memiliki perbedaan,

<sup>12</sup> Abi Hasan, A'li bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-kabir*, maktabah syamila. hlm. 519.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 117.

permasalahan uang yang dipinjamkan hukumnya lebih luas dari permasalahan uang yang disewakan.

Menurut Al-mawardi hukum meminjamkan uang untuk digadaikan hukumnya dibolehkan, sedangkan uang yang disewakan untuk digadaikan hukumnya tidak boleh.

Al-Mawardi kembali menjelaskan mengenai hukum mewakafkan uang untuk disewakan, menurut al-Mawardi uang tidak sah untuk dimanfaatkan, dan disewakan. Sebagaimana dalam permasalahan wakaf uang, karena uang hanya bisa diambil manfaatnya dengan cara menghilangkannya dari kepemilikan sehingga uang tersebut habis. Menurut Al-Mawardi tentang kebolehan menyewakan uang ada dua pendapat diantara murid-murid Imam Syafi'i, Pertama, boleh karena ketika menyewakan uang terdapat sebab yang membolehkan yaitu bisa diambil manfaatnya dan uang tersebut tetap ada. Kedua, Tidak sah karena menyewakan uang untuk diambil manfaatnya adalah sesuatu yang jarang, maka sesuatu pekerjaan yang jarang tidak boleh dipakai karena menyalahi kebiasaan.

Al-Mawardi juga memberikan penjelasan mengapa uang tidak boleh diwakafkan untuk dipergunakan, dan disewakan. Menurut al-Mawardi uang yang diwakafkan dan digunakan untuk ijarah digantungkan kepada “apabila uang tersebut dicuri atau ketika uang tersebut dijadikan modal usaha kemudian dalam usahanya mengalami kerugian, maka mengganti modal dari uang tersebut tidak wajib. Maka dari itu hukum mewakafkan uang menjadi tidak sah.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi berpendapat bahwa yang terpenting dalam wakaf adalah *habasat ashlah* yaitu asal dari harta yang di wakafkan harus tetap ada atau *muabbadan*, hal ini diikuti oleh pengikutnya Imam al-Nasafi dalam kitabnya *Kanzud daqoiq* menerangkan

وَعَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرٍ فِي مَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ أَوْ الطَّعَامَ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَيْجُوزُ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَكَيْفَ قَالَ تُدْفَعُ الدَّرَاهِمُ مُضَارَبَةً ثُمَّ يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ وَمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ يُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَنُهُ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً<sup>14</sup>

Imam al-Nasafi menjelaskan bahwa hukum mewakafkan uang, makanan, benda yang ditimbang atau ditakar hukumnya boleh, dan Imam al-Nasafi juga menjelaskan bagaimana cara mewakafkan uang yaitu dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan memberikan keuntungannya untuk penerima wakaf yang ditunjuk oleh pewakaf, sedangkan untuk makanan atau barang yang ditimbang atau ditakar maka benda tersebut dijual lebih dahulu dan hasil penjualan tersebut dijadikan modal usaha.

Maka permasalahan ini menurut al-Nasafi berdasarkan *Qiyas* kepada permasalahan mewakafkan satu takar biji gandum dengan syarat dijadikan pinjaman bagi orang miskin yang tidak suka membuang-buang harta dan biji gandum tersebut mereka tanam yang hasilnya untuk mereka, dan apabila yang menerima wakaf telah panen maka diambil kembali dengan ukuran yang sama dengan biji gandum yang diwakafkan, dan satu takar gandum tersebut diwakafkan

<sup>14</sup> Abdullah bin, Ahmad bin, Muhammad al-Nasafi, *Kanzudaqoiq*, maktabah syamila hlm. 257.



kembali untuk fakir yang lain dan seterusnya, maka dengan cara seperti ini hukum mewakafkannya adalah boleh.

Wakaf sebagai mana disebutkan dalam pasal (1) PP. 28/1997, adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki kemudian melimpahkan selamanya, untuk keperluan peribadahan atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Pada dasarnya barang atau harta yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat, dan bernilai ekonomis. Dalam artian dapat dijualbelikan dan tahan lama, baik benda atau manfaatnya oleh si penerima wakaf.<sup>16</sup>

Dalam pemaparan di atas menunjukkan bahwa barang atau benda yang diwakafkan tahan lama, berharga dan bermanfaat. Yang pada umumnya tidak ada yang menerangkan bahwa wakaf dibolehkan berupa uang tunai, yang kemudian diambil manfaat dari uang tersebut seperti sebahagian orang yang menganggap bunga bank dari deposito itu halal.

Hal ini juga karena melihat perkembangan wakaf uang atau wakaf tunai yang terjadi di Indonesia. Wakaf uang dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat bawah. Wakaf uang merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Juhaya S Praja, *Perwakafan Di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 7.

<sup>16</sup> Quratul Ain Wara Astuti, *Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Vol. 1, No. 2, Desember 2014



Dalam menyikapi hal itu pemerintahan mengatur, dengan dibentuknya undang-undang no 41 tahun 2004, pada pasal 16 ayat 3 huruf a, menjelaskan bahwa uang adalah salahsatu benda bergerak yang dapat diwakafkan<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas tampak masih perlunya penjelasan mengenai perbedaan pendapat wakaf dengan menggunakan uang tunai, penulis beranggapan bahwa perbedaan di atas layak untuk diteliti, mengingat mayoritas muslim di Indonesia menganut madzhab Syafii dan produk Undang-undang yang kelihatan lebih berpihak terhadap hasil ijtihad ulama Hanafi. Maka dari itu, penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Wakaf Uang Menurut Al-Mawardi (364H–450) Dan Al-Nasafi (630 H) Serta Relefansinya Dengan Uu No 41/2004Tentang Wakaf”.



---

<sup>17</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 3 huruf a.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas selanjutnya penulis akan menelaah pendapat al-Mawardi dan al-Nasafi karena keduanya memiliki pendapat yang berbeda tentang wakaf tunai, Al-Mawardi melarang uang dijadikan benda wakaf, sedangkan al-Nasafi membolehkannya.

Dari rumusan masalah di atas dapat diformulasikan berupa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wakaf uang menurut al-Mawardi dan al-Nasafi?
2. Bagaimana dalil dan metode ijtihad yang di gunakan oleh al-Mawardi dan al-Nasafi?
3. Bagaimana relevansinya pendapat Al-mawardi dan al-Nasafi dengan Undang-undang 41 tahun 2004?

UU No 41 tahun 2004, di salah satu pasalnya menjelaskan, bahwa uang adalah salah satu benda yang dapat diwakafkan, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci sumber dan landasan yang digunakan. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap UU tersebut dengan melalui dan melihat penjelasan ulama-ulama *Madzhab*.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini, penelitian ini bersifat ilmiah dan berkaitan dengan prodi yang di ambil penulis. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Nasafi tentang wakaf dengan uang.
2. Untuk memahami metode *istinbath* hukum Imam al-Mawardi dan Imam al-Nasafi tentang wakaf dengan uang.
3. Untuk mengetahui relevansi Undang-undang Wakaf dengan pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Nasafi tentang wakaf uang.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan pengetahuan, dasar lahirnya Undang-undang Nomor 41 tentang pembolehan wakaf dengan menggunakan uang tunai, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang al-Mawardi dan al-Nasafi yang mengulas tentang wakaf tunai, dan mengetahui metode pengambilan hukum dari al-Mawardi dan al-Nasafi.

#### **E. Kerangka pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Seperti yang tertara didalam latar belakang masalah, tulisan ini membahas tentang perbedaan pendapat tentang pembolehan wakaf dengan menggunakan uang. Penulis meyakini banyaknya karya tulis yang membahas tentang permasalahan wakaf tunai, sejauh ini penulis menemukan karya tulis yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas oleh penulis.

- a. “Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri”, yang disusun oleh Ahmad Furqon pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk

pengelolaan dan hambatan-hambatan Bank Syariah Mandiri dalam mengelola wakaf uang. Dalam penelitian dipaparkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: Dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang.

- b. Tesis berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”, yang disusun oleh Nila Saadati pada tahun 2014. Tesis ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pondok pesantren. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa laporan-laporan keuangan yang belum efektif dan transparan.
- c. Tesis yang berjudul ”Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung”, yang disusun oleh Doddy Afandi Firdaus pada tahun 2011 bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai yang dilakukan Dompot Dhuafa Bandung untuk keluarga miskin. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum berusaha mengadakan wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin.

Dari hasil penelaahan penulis terhadap karya ilmiah yang ditemukan belum adanya telaahan yang lebih spesifik terhadap bahasan yang menjadi bahan permasalahan yang sebenarnya. Maka dari itu penulis akan lebih memfokuskan pembahasan ini dengan judul yang diajukan di atas.

## **2. Kerangka Teori**

Setiap orang muslim pastinya tidak asing dengan bahasa wakaf. Wakaf adalah salah satu ibadah muammalah dalam Islam, meskipun di dalam nash Al-quran tidak disebutkan secara jelas mengenai bahasa wakaf itu sendiri, tapi Rasul pernah menyampaikan bahasa wakaf tersebut.<sup>18</sup>

Agama Islam adalah agama aturan. Aturan-aturan ini digunakan untuk mengatur keberlangsungan hidup yang baik sesama manusia dan hubungan baik antara manusia dengan Allah. Para ulama mendefinisikan aturan itu dengan bahasa yang sempit, imam Syafi'i membahaskan aturan tersebut dengan sebutan syaria'ah. Dengan arti lain bahwa syariah adalah aturan-aturan seorang muslim berupa kewajiban, anjuran, atau larangan.

Di dalam suatu hukum para ulama menggunakan metode istinbath hukum yang berbeda, untuk membandingkan pembolehan atau tidaknya memberikan wakaf dengan menggunakan uang atau tidak maka dibutuhkan juga metode. Di sini penulis menganalisis dengan menggunakan metode *masalah mafsadah*.

Kaitannya konsep masalah mafsadah dengan objek yang dijadikan oleh Penulis, dikarenakan permasalahan ini merupakan permasalahan yang sifatnya masalah fiqh kontemporer. Banyak permasalahan fiqh kontemporer diselesaikan dengan kaidah ini, yang menurut penulis salah satunya adalah wakaf tunai.

Konsep masalah mafsadah ini merupakan salah satu rujukan dan dijadikan teori khusus dalam *Maqosyid As-Syariah*<sup>19</sup> Imam Ghazali berpendapat dalam kitabnya *Al-Mustashfa Min ilmil Ushul* masalah adalah suatu pernyataan

---

<sup>18</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 156.

<sup>19</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, "Framework Studi Islam", (Jurnal Islamia, Vol. V, No.1. 2009), hlm.11.

manfaat baik dan menolak keburukan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, bahwa konsep masalah dan mafsadah cukuplah erat, karena konsep ini bertujuan untuk menjaga ke utuhan *Maqosyid As-Syariah*.

Untuk mengantarkan teori ini penulis akan menggunakan kaidah fiqhiyah ***al ashllu fil muamalah al ibahah illa ayyadulla daliil 'ala tahrimiha*** yang artinya, dasar hukum setiap muammalah atau transaksi itu diperbolehkan, kecuali ditemukan dalil yang mengharamkan.

Di dalam kaidah di atas paling tidak ada dua kalimat yang harus kita garis bawahi yaitu *muammalah* dan *ibahah*. *Muammalah* adalah sinonim dari kata mufa'alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>20</sup>

*Ibahah* adalah salah satu hukum *taklifi* yang artinya perbuatan yang di bolehkan, tidak dianjurkan. Implikasinya tidak akan mendapatkan pahala jika mengerjakannya dan tidak akan mendapatkan siksa jika meninggalkannya.

Dari pengertian di atas segala perbuatan manusia dengan sesamanya adalah muammalah, termasuk wakaf. Dengan menggunakan kaidah ini dapat kita tarik pengertian bahwa perbuatan wakaf, pemberi, penerima, yang diberikan dan yang berkaitan dengan wakaf, semua diperbolehkan, sebelum adanya dalil atau alasan yang mengharamkan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa, kaidah ***al ashllu fil muamalah al ibahah illa ayyadulla daliil 'ala tahrimiha*** adalah kaidah yang paling tepat untuk

---

<sup>20</sup> Harun M.H., *Fiqih Muamalah* (Muhammadiyah University: Perss 2000), hlm. 2.

memecahkan masalah perbedaan pendapat antara Imam al-Mawardi dan Imam al-Nasafi tentang pembolehan atau tidak wakaf menggunakan uang.

## **F. Sistematika penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier

#### a. Bahan primer

Bahan primer adalah bahan yang di jadikan bahan poko dari kitab yang di jadikan kitab induk oleh ke dua ulama tersebut, yang berkaitan dengan wakaf tunai, untuk imam Al-Mawardi penulis memilih kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dan untuk imam Al-Nasafi penulis memilih kitab Kanzud Ad-Daqoiq.

#### b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang yang membantu bahan primer, penulis memilih buku kaidah fiqh perbandingang, dankaidah fiqhiyah buku-buku ini membantu penelitian untuk pengambilan hukum yang digunakan oleh al-Mawardi dan al-Nasafi.



c. Bahan tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus ataupun website internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

- a. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data di analisis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Dalam langkah penelitian ini, metode istinbath imam Al-Mawardi dan Al-Nasafiari kedua tokoh tersebut sehingga diketahui perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

5. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut.

- a. *Deduktif*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian di tarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. *Diskriptif Analitik*, yaitu dengan mengumpulkan data yang di anggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian di gambarkan secara sistematis.

